

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Umum Kota merupakan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

22. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya di alam liar, kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
23. Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya.
24. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
25. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
27. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
28. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara teknis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
29. Hortikultura adalah Budidaya tanaman kebun (buah, bunga, sayuran, obat-obatan, dan tanaman).
30. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia, tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan, terdiri atas:

- a. kepala Dinas;

- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. kepala sub bagian umum;
 - 2. kepala sub bagian keuangan; dan
 - 3. kepala sub bagian penyusunan program.
- c. kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahkan:
 - 1. kepala seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. kepala seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian; dan
 - 3. kepala seksi prasarana dan sarana pertanian.
- d. kepala bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, membawahkan:
 - 1. kepala seksi peternakan;
 - 2. kepala seksi kesehatan hewan; dan
 - 3. kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner.
- e. bidang perikanan tangkap, membawahkan:
 - 1. kepala seksi prasarana dan sarana penangkapan ikan;
 - 2. kepala seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan; dan
 - 3. kepala seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap.
- f. kepala bidang perikanan budidaya, membawahkan:
 - 1. kepala seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
 - 2. kepala seksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
 - 3. kepala seksi pengawasan budidaya perikanan.
- g. kepala bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan, dan perikanan, membawahkan:
 - 1. kepala seksi bina mutu dan diversifikasi
 - 2. kepala seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
 - 3. kepala seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.
- h. UPT; dan
- i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:
- a. kepala sub bagian umum;
 - b. kepala sub bagian keuangan; dan
 - c. kepala sub bagian penyusunan program.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebutuhan benih/bibit di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk didistribusikan kepada petani dan kelompok tani berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan verifikasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pengawasan/pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk terpeliharanya kesehatan dan mutu benih/bibit berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pengawasan pengembangan prasarana dan penggunaan sarana pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi penggunaan Pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian untuk terpeliharanya mutu prasarana dan sarana berdasarkan atas standar dan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- k. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. kepala seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian; dan
 - c. kepala seksi prasarana dan sarana pertanian.

Paragraf 1

Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 15

Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan rencana teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- e. penyusunan bahan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian

Pasal 17

Seksi Pegawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pegawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura lingkup pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pegawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pegawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pegawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit di bidang tanaman pangan dan hortikultura untuk terpeliharanya kualitas dan mutu benih/bibit berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi produsen, penyalur, dan pedagang hasil produksi pertanian;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan hasil produksi pertanian;
- k. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Dan Peredaran Hasil Produksi Pertanian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian

Pasal 19

Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura lingkup prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pengembangan prasarana dan penggunaan sarana pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian untuk terpeliharanya mutu prasarana dan sarana berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan verifikasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Pertanian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 21

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis lingkup peternakan, kesehatan hewan, dan kesmavet;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan;
 - f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan.
 - g. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan medik/paramedik veteriner;
 - h. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan kebijakan dan penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dari dan ke wilayah Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pengawasan kebijakan persyaratan teknis masyarakat veteriner dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - l. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan unit-unit pelayanan keswan;
 - m. pelaksanaan pembinaan usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, dan pengecer obat hewan;

- n. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - o. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - p. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi peternakan;
 - b. kepala seksi kesehatan hewan; dan
 - c. kepala seksi kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 1
Seksi Peternakan

Pasal 23

Seksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner lingkup peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Peternakan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Peternakan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Peternakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis lingkup peternakan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan;
- f. penyusunan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, sarana, dan prasarana peternakan;
- g. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Peternakan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 25

Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner lingkup kesehatan hewan.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner lingkup Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesehatan Hewan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesehatan Hewan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan teknis lingkup kesehatan hewan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pemasukan dan Pengeluaran hewan/ternak/unggas/aneka ternak dari dan ke wilayah Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pemasukan dan Pengeluaran produk hewan (Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dari dan ke wilayah Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kesehatan Hewan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 27

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner lingkup peternakan.

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner lingkup kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan medik/paramedik;
 - e. penyusunan bahan pengawasan kebijakan persyaratan teknis masyarakat veteriner dan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan verifikasi dan penerbitan rekomendasi usaha peredaran/pengolahan/penyimpanan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH), pasar hewan, rumah potong hewan, dan rumah potong unggas;
 - g. penyusunan bahan pembinaan usaha peredaran/pengolahan/penyimpanan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH), pasar hewan, rumah potong hewan, dan rumah potong unggas;
 - h. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 29

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perikanan Tangkap untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan, pembinaan kenelayanan, serta pengelolaan sumberdaya perikanan serta produksi dan pengawasan perikanan tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan identifikasi dan verifikasi kebutuhan prasarana dan sarana penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan tempat pendaratan ikan;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - h. pelaksanaan penyebaran informasi pola migrasi dan fishing ground ikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perikanan Tangkap meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. seksi prasarana dan sarana penangkapan ikan;
 - b. seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan; dan
 - c. seksi produksi dan pengawasan perikanan tangkap.

Paragraf 1

Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan

Pasal 31

Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 32

- (1) Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. penyusunan bahan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan prasarana dan sarana penangkapan ikan;
- f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Penangkapan Ikan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan

Pasal 33

Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 34

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap lingkup pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan kenelayanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberdayaan nelayan skala kecil;
- f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembinaan Kenelayanan Dan Sumber Daya Perikanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap

Pasal 35

Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 36

- (1) Kepala Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap lingkup produksi dan pengawasan perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan bahan penyebaran informasi pola migrasi dan *fishing ground* ikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan tempat pendaratan ikan;
- f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Produksi Dan Pengawasan Perikanan Tangkap meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 37

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perikanan Budidaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan, prasarana dan sarana budidaya perikanan, dan pengawasan budidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pembinaan pembudidaya ikan lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pencatatan usaha pembenihan dan budidaya ikan sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis intensifikasi dan diversifikasi usaha budidaya perikanan;
 - h. pelaksanaan bahan sertifikasi CPIB dan CBIB bagi pembenih dan pembudidaya ikan;
 - i. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pemberdayaan pembenih dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - j. pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan;
 - k. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan obat-obatan dan sarana produksi lainnya untuk kegiatan budidaya perikanan;
 - l. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perikanan Budidaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
 - b. kepala seksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan; dan
 - c. kepala seksi pengawasan budidaya perikanan.

Paragraf 1
Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan

Pasal 39

Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 40

- (1) Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya lingkup prasarana dan sarana budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan produksi dan pengembangan prasarana dan sarana budidaya perikanan;
 - e. Penyusunan bahan bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan;
 - f. pencatatan usaha pembenihan dan budidaya ikan sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Prasarana Dan Sarana Budidaya Perikanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan

Pasal 41

Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 42

- (1) Kepala Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya lingkup produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
 - e. penyusunan bahan pelaksanaan teknis intensifikasi dan diversifikasi usaha budidaya perikanan;
 - f. penyusunan bahan sertifikasi CPIB dan CBIB bagi pembenih dan pembudidaya ikan;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Produksi Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan

Pasal 43

Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 44

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya lingkup pengawasan budidaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pembinaan pembudidaya ikan lingkup kota berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan;
 - f. penyusunan bahan pengawasan pemanfaatan obat-obatan dan sarana produksi lainnya untuk kegiatan budidaya perikanan;

- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Budidaya Perikanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian,
Pternakan, Dan Perikanan

Pasal 45

Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Pternakan, Dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 46

- (1) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Pternakan, Dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman teknis dalam penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Pternakan, Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Pternakan, Dan Perikanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Pternakan, Dan Perikanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan lingkup bina mutu produk dan diversifikasi, pembinaan dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian usaha produk pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. pemberian bimbingan teknis lingkup penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan promosi, pemasaran, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - g. pelaksanaan bimbingan kepada pelaku usaha pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan kegiatan usaha petani, peternak, nelayan, dan pembudidayaan ikan;
 - i. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
- a. kepala seksi bina mutu produk dan diversifikasi;
 - b. kepala seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
 - c. kepala seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.

Paragraf 1

Seksi Bina Mutu Produk Dan Diversifikasi

Pasal 47

Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan.

Pasal 48

- (1) Kepala Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan lingkup pembinaan mutu dan diversifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup bina mutu produk dan diversifikasi produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - e. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha

Pasal 49

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan.

Pasal 50

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan lingkup pembinaan dan pengembangan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengembangan usaha produk pertanian, peternakan, dan perikanan ;
 - e. penyusunan bahan pelaksanaan promosi, pemasaran, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan
 - f. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk

Pasal 51

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan.

Pasal 52

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan lingkup pengawasan dan pengendalian usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan dan pengendalian usaha produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - e. penyusunan bahan bimbingan kepada pelaku usaha pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - f. penyusunan bahan bimbingan, pembinaan dan pemantauan kegiatan usaha petani, peternak, nelayan, dan pembudidayaan ikan;

- g. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Dan Produk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Usaha Dan Produk Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

- (5) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 56

- (1) Untuk memelihara dan terjaganya tugas dan fungsi Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
- (2) Koordinasi antar SKPD/unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Dinas selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada SKPD/unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (11) Hasil pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishment*) terhadap perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 53.

- (9) Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
- (11) Hasil pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (*reward and punishment*) terhadap perangkat daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 53.